



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/64 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

6/2/

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025*;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

6 21

- KEDUA** : Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyusun rencana kerja pembangunan integritas yang meliputi :
 - 1) Penilaian proses :
 - a) manajemen perubahan;
 - b) penataan perundang-undangan;
 - c) penataan dan penguatan organisasi;
 - d) penataan tata laksana;
 - e) penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) penguatan akuntabilitas;
 - g) penguatan pengawasan;
 - h) peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - 2) Penilaian hasil atas :
 - a) kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - b) pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 - c) kualitas pelayanan publik.
 - b. melaksanakan survei internal atas kapasitas organisasi;
 - c. melaksanakan diskusi panel dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara *Online*;
 - d. melaksanakan Submit Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *Online*.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

 BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim PMPRB Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/64 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.	Penanggungjawab
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Seksi Tata Kelola <i>E-Government</i> pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota
14.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI